



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLE BLOWING
SYSTEM DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N
LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan SP4N LAPOR Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

b. bahwa untuk kelancaran proses Penanganan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan SP4N LAPOR Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB), seperti Permen PAN RB No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 1 /PK.01-BA/3521/2026 tanggal 2 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Blowing System dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Menghimpun laporan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) baik yang diterima secara langsung, melalui perangkat elektronik (whatsapp/SMS), website (google form/live chat), web SP4N Lapor maupun kotak pengaduan;
2. Mengkoordinasikan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) dengan divisi atau subagian terkait;
3. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR);
4. Memberikan masukan dan saran terkait Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) kepada divisi atau subagian terkait;
5. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
6. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
7. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi

laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pembrantasan Korupsi;

8. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
9. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
10. Membuat laporan terkait Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

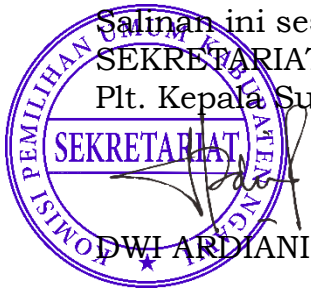
KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026 bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMUSU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

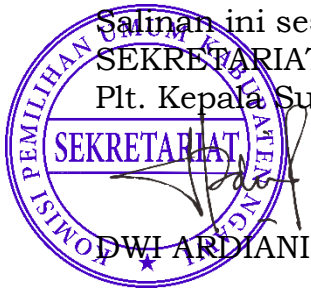
DWI ARDIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENANGANAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT, WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

TIM PENANGANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, WHISTLE
BLOWING SYSTEM DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N
LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1	Samsu Mustakim	Ketua KPU	Pengarah
2	Janie Triangga Luh Praminto	Anggota KPU	Pengarah
3	Sударsono	Anggota KPU	Pengarah
4	Muhammad Prasetyo Nugroho	Anggota KPU	Pengarah
5	Putra Adi Wibowo SW	Anggota KPU	Pengarah
6	Budi Rahayu	Sekretaris KPU	Ketua
7	Dwi Ardiani	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8	Nurfanti Sulisty W	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Ganda Widyo Prabowo	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMSU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

DWI ARDIANI